



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi dan upaya untuk lebih menjamin dalam pemerataan serta berkeadilan terhadap pengalokasian Dana Desa di Kabupaten Ponorogo, maka ketentuan yang telah ada sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa se-Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015, perlu disesuaikan dan diatur kembali dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.

2. Bupati, adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat, adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4. Desa, adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi dasar, adalah DD yang dibagikan secara merata untuk setiap desa yang selanjutnya disingkat DDM.
13. DD yang dibagikan secara proporsional yang selanjutnya disingkat DDP adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.

- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pembagian DD secara merata untuk semua desa dengan DDM sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari pagu DD Kabupaten.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pembagian DD secara proporsional dengan DDP sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari pagu DD Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Rumus penetapan DD setiap desa adalah sebagai berikut :

$$DD_x = DDM_x + DDP_x$$

Keterangan :

- DD_x = DD setiap desa.
 DDM_x = DDM setiap desa.
 DDP_x = DDP setiap desa.

- (2) Rumus besaran DDM setiap desa :

$$DDM_x = DDM / \text{Jumlah Desa se-Kabupaten Ponorogo}$$

- (3) Rumus besaran DDP setiap desa :

$$DDP_x = BD_x \times DDP$$

Keterangan :

- BD_x = Bobot Desa x

- (4) Bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah nilai desa berdasarkan variabel-variabel sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk desa;
 - b. jumlah penduduk miskin desa;
 - c. luas wilayah desa; dan
 - d. tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 4

- (1) Rumus penghitungan BD_x sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), adalah sebagai berikut :

$$BD_x = (Z_1 \times KV_1) + (Z_2 \times KV_2) + (Z_3 \times KV_3) + (Z_4 \times KV_4)$$

Keterangan :

- Z_1 = angka bobot untuk variabel jumlah penduduk desa ditentukan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).
 KV_1 = koefisien variabel jumlah penduduk desa.
 Z_2 = angka bobot untuk variabel jumlah penduduk miskin desa ditentukan sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus).
 KV_2 = koefisien variabel jumlah penduduk miskin desa.
 Z_3 = angka bobot untuk variabel luas wilayah desa ditentukan sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
 KV_3 = koefisien variabel luas wilayah desa.
 Z_4 = angka bobot untuk variabel tingkat kesulitan geografis desa ditentukan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).

KV₄ = koefisien variabel tingkat kesulitan geografis desa.

(2) Rumus Koefisien Variabel Desa _x adalah sebagai berikut :

a. dalam hal menghitung Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Desa (KV₁) menggunakan rumus :

$$KV_1 = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa } x}{\text{Jumlah Penduduk Desa se-Kabupaten}}$$

b. dalam hal menghitung Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin Desa (KV₂) menggunakan rumus :

$$KV_2 = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa } x}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se-Kabupaten}}$$

c. dalam hal menghitung Koefisien Variabel Luas Wilayah Desa (KV₃) menggunakan rumus :

$$KV_3 = \frac{\text{Luas Wilayah Desa } x}{\text{Luas Wilayah Desa se-Kabupaten}}$$

d. dalam hal menghitung Koefisien Variabel Tingkat Kesulitan Geografis (KV₄) Desa menggunakan rumus :

$$KV_4 = \frac{\text{Tingkat Kesulitan Geografis Desa } x}{\text{Jumlah Tingkat Kesulitan Geografis Desa se-Kabupaten}}$$

Pasal 5

Penetapan DD untuk setiap desa se-Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) DD disalurkan oleh Bupati kepada Desa.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah DD diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Penyaluran DD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. APB Desa; dan
 - b. Pengajuan pencairan DD dilampiri dengan :
 - permohonan pencairan;
 - Rencana Anggaran Belanja (RAB);

- Berita Acara dan daftar hadir musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - Fotocopy Buku Rekening Kas Desa ;
 - Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Desa yang mengatur tentang pengangkatan Bendahara Desa ;
 - Foto lokasi pembangunan 0 % (nol perseratus);
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Bendahara Desa ; dan
 - surat rekomendasi dari Camat.
- (6) Penyaluran DD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD semester I.
- (7) DD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 7

- (1) Bupati menunda penyaluran DD tahap II, apabila Kepala Desa belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD semester I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6 Peraturan Bupati ini.
- (2) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan terpenuhinya laporan, dengan dilampiri :
- permohonan pencairan; dan
 - surat rekomendasi dari Camat.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 8

- (1) DD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan DD untuk pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) , dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :
- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Prioritas penggunaan DD harus sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya.

Pasal 10

- Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), huruf a, meliputi :
- a. pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes;

- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 11

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan yang diprioritaskan untuk :

- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi; dan
- c. mendukung pariwisata dan industri.

Pasal 12

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi desa, antara lain untuk :

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

Pasal 13

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), huruf c , didasarkan atas kondisi dan potensi desa antara lain untuk :

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pengembangan desa wisata; dan
- k. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 14

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, yang diantaranya dapat digunakan untuk :

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain :
 - 1. bentonit;
 - 2. kalsit (batu kapur/gamping).
- b. komoditas tambang batuan, antara lain :
 - 1. giok;
 - 2. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. hutan milik desa; dan
- d. pengelolaan sampah.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 15

Penggunaan DD untuk pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup :

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 2. kelompok perempuan;
 3. kelompok tani;
 4. kelompok masyarakat miskin;
 5. kelompok pengrajin;
 6. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 7. kelompok pemuda; dan
 8. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB VII
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 16

Pengelolaan DD dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan DD dengan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola DD.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. pengesahan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - b. penyaluran DD dari RKUD ke Rekening Kas Desa
 - c. penyampaian laporan realisasi ; dan
 - d. SiLPA DD
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. pengalokasian DD ;
 - b. realisasi dan penggunaan DD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa se-Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 29-5-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 20

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 29-05-15

BUPATI PONOROGO, H. AMIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 20 TAHUN 2015
 TANGGAL : 29-05-15

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
I.	SLAHUNG	1. Tugurejo	296.947.000
		2. Senepo	293.143.000
		3. Slahung	324.411.000
		4. Caluk	274.953.000
		5. Broto	270.564.000
		6. Menggare	267.412.000
		7. Kambeng	277.409.000
		8. Wates	311.055.000
		9. Ngilo-Ilo	291.225.000
		10. Duri	281.422.000
		11. Ngloning	268.136.000
		12. Plancungan	273.409.000
		13. Jebeng	267.002.000
		14. Galak	266.720.000
		15. Truneng	266.079.000
		16. Simo	269.295.000
		17. Crabak	276.695.000
		18. Mojopitu	266.578.000
		19. Gundik	269.399.000
		20. Nailan	267.239.000
		21. Gombang	268.696.000
		22. Janti	270.511.000
		Total	6.118.300.000
II.	NGRAYUN	1. Wonodadi	323.014.000
		2. Sendang	319.785.000
		3. Baosan Kidul	372.240.000
		4. Binade	290.354.000
		5. Mrayan	347.641.000
		6. Baosan Lor	342.574.000
		7. Temon	302.507.000
		8. Selur	350.057.000
		9. Ngrayun	334.704.000
		10. Cepoko	340.515.000
		11. Gedangan	334.926.000
		Total	3.658.317.000

1	2	3	4
III.	BUNGKAL	1. Pelem	279.346.000
		2. Koripan	271.483.000
		3. Bekare	269.946.000
		4. Nambak	273.409.000
		5. Kalisat	271.854.000
		6. Munggu	310.634.000
		7. Pager	276.820.000
		8. Belang	268.856.000
		9. Bungkal	267.089.000
		10. Ketonggo	268.370.000
		11. Kunti	267.996.000
		12. Bancar	272.832.000
		13. Padas	271.921.000
		14. Bungu	267.349.000
		15. Kupuk	283.818.000
		16. Sambilawang	276.000.000
		17. Kwajon	268.796.000
		18. Bediwetan	271.031.000
		19. Bedikulon	268.516.000
		Total	5.206.066.000
IV.	SAMBIT	1. Gajah	303.485.000
		2. Wringinanom	302.173.000
		3. Ngadisanan	279.498.000
		4. Maguwan	278.243.000
		5. Nglewan	284.321.000
		6. Bedingin	271.954.000
		7. Bancangan	269.337.000
		8. Campurejo	276.278.000
		9. Campursari	263.560.000
		10. Bulu	265.929.000
		11. Sambit	264.048.000
		12. Besuki	267.607.000
		13. Wilangan	266.817.000
		14. Bangsalan	269.432.000
		15. Kemuning	267.050.000
		16. Jrakah	287.386.000
		Total	4.417.118.000
V.	SAWOO	1. Tumpuk	317.773.000
		2. Pangkal	317.517.000
		3. Tumpak Pelem	293.113.000
		4. Tempuran	331.347.000

1	2	3	4
		5. Sriti	309.414.000
		6. Temon	330.368.000
		7. Sawoo	304.140.000
		8. Prayungan	281.760.000
		9. Tugurejo	271.754.000
		10. Grogol	304.125.000
		11. Ketro	268.636.000
		12. Kori	276.702.000
		13. Bondrang	268.307.000
		14. Ngindeng	278.703.000
		Total	4.153.659.000
VI.	SOOKO	1. Ngadirojo	303.109.000
		2. Klepu	287.761.000
		3. Suru	292.020.000
		4. Sooko	288.367.000
		5. Bedoho	277.630.000
		6. Jurug	302.614.000
		Total	1.751.501.000
VII.	PULUNG	1. Karangpatihan	277.202.000
		2. Tegalrejo	268.416.000
		3. Bedrug	274.466.000
		4. Wagir Kidul	302.263.000
		5. Singgahan	277.973.000
		6. Patik	270.252.000
		7. Pulung	271.871.000
		8. Pulung Merdiko	268.025.000
		9. Sidoharjo	293.147.000
		10. Wotan	272.351.000
		11. Plunturan	288.223.000
		12. Pomahan	286.808.000
		13. Kesugihan	268.655.000
		14. Serag	269.678.000
		15. Wayang	269.979.000
		16. Munggung	296.087.000
		17. Bekiring	284.994.000
		18. Banaran	297.053.000
		Total	5.037.443.000

1	2	3	4
VIII.	MLARAK	1. Tugu	279.095.000
		2. Candi	278.483.000
		3. Totokan	276.227.000
		4. Ngrukem	274.939.000
		5. Siwalan	269.216.000
		6. Joresan	268.479.000
		7. Nglumpang	268.275.000
		8. Gontor	269.179.000
		9. Gandu	268.632.000
		10. Jabung	277.348.000
		11. Bajang	265.304.000
		12. Mlarak	271.501.000
		13. Serangan	268.438.000
		14. Suren	279.139.000
		15. Kaponan	276.688.000
		Total	4.090.943.000
IX.	JETIS	1. Ngasinan	293.930.000
		2. Kutu Kulon	267.116.000
		3. Kutu Wetan	275.977.000
		4. Kradenan	267.823.000
		5. Mojomati	266.194.000
		6. Coper	275.198.000
		7. Mojorejo	271.156.000
		8. Karanggebang	274.433.000
		9. Jetis	266.197.000
		10. Tegalsari	271.903.000
		11. Wonoketro	266.630.000
		12. Josari	272.161.000
		13. Turi	283.146.000
		14. Winong	275.107.000
		Total	3.826.971.000
X.	SIMAN	1. Demangan	274.177.000
		2. Ngabar	271.467.000
		3. Madusari	264.824.000
		4. Beton	271.653.000
		5. Sekaran	269.647.000
		6. Brahu	270.812.000
		7. Kepuhrubuh	268.866.000
		8. Sawuh	264.990.000
		9. Jarak	270.303.000
		10. Tranjang	269.526.000

1	2	3	4
		11. Pijeran	276.492.000
		12. Manuk	269.644.000
		13. Siman	269.406.000
		14. Patihan Kidul	272.053.000
		15. Ronosentanan	274.844.000
		16. Tajug	274.979.000
		Total	4.333.683.000
XI.	BALONG	1. Pandak	292.936.000
		2. Bulu Kidul	269.250.000
		3. Bulak	271.765.000
		4. Ngendut	282.797.000
		5. Karangpatihan	305.415.000
		6. Sumberejo	272.521.000
		7. Ngumpul	270.223.000
		8. Ngraket	266.554.000
		9. Dadapan	268.732.000
		10. Singkil	271.082.000
		11. Karang	276.854.000
		12. Bajang	274.978.000
		13. Balong	271.499.000
		14. Jalen	269.462.000
		15. Karangmojo	265.410.000
		16. Sedarat	277.980.000
		17. Purworejo	275.346.000
		18. Tatung	281.275.000
		19. Muneng	277.309.000
		20. Ngampel	275.378.000
		Total	5.516.766.000
XII.	KAUMAN	1. Tegalombo	282.738.000
		2. Nongkodono	272.820.000
		3. Sukosari	270.612.000
		4. Ngrandu	289.967.000
		5. Nglarangan	263.072.000
		6. Bringin	275.856.000
		7. Pengkol	281.491.000
		8. Gabel	280.068.000
		9. Ciluk	270.446.000
		10. Semanding	280.521.000
		11. Tosanan	271.378.000
		12. Maron	277.813.000
		13. Somoroto	292.711.000

1	2	3	4
		14. Plosojenar	274.724.000
		15. Carat	278.091.000
		16. Kauman	288.577.000
		Total	4.450.885.000
XIII.	BADEGAN	1 Dayakan	321.545.000
		2 Karang	307.955.000
		3 Tanjunggunung	283.868.000
		4 Karangjoho	276.417.000
		5 Tanjungrejo	293.433.000
		6 Bandaralim	272.414.000
		7 Kapuran	277.770.000
		8 Watubonang	309.215.000
		9 Biting	276.977.000
		10 Badegan	270.780.000
		Total	2.890.374.000
XIV.	SAMPUNG	1 Sampung	281.311.000
		2 Pohijo	281.974.000
		3 Jenangan	272.283.000
		4 Nglurup	271.572.000
		5 Tulung	278.585.000
		6 Carangrejo	282.986.000
		7 Pagerukir	280.446.000
		8 Kunti	278.935.000
		9 Glinggang	269.655.000
		10 Gelangkulon	278.576.000
		11 Karangwaluh	272.895.000
		12 Ringinputih	278.435.000
		Total	3.327.653.000
XV.	SUKOREJO	1 Sukorejo	282.184.000
		2 Bangunrejo	288.483.000
		3 Sidorejo	287.288.000
		4 Nambangrejo	276.685.000
		5 Lengkong	274.978.000
		6 Gelang Lor	278.434.000
		7 Serangan	269.796.000
		8 Nampan	268.046.000
		9 Kranggan	268.831.000
		10 Golan	271.333.000
		11 Prajegan	290.866.000
		12 Kedungbanteng	275.736.000

1	2	3	4
		13 Karanglo Lor	267.375.000
		14 Gegeran	272.230.000
		15 Gandukepuh	279.310.000
		16 Kalimalang	266.133.000
		17 Sragi	269.151.000
		18 Morosari	268.818.000
		Total	4.955.677.000
XVI.	BABADAN	1 Cekok	271.954.000
		2 Japan	275.114.000
		3 Gupolo	268.247.000
		4 Polorejo	276.939.000
		5 Bareng	270.051.000
		6 Ngunut	278.406.000
		7 Sukosari	288.379.000
		8 Lembah	279.552.000
		9 Pondok	273.242.000
		10 Babadan	273.847.000
		11 Purwosari	278.421.000
		12 Trisono	285.251.000
		Total	3.319.403.000
XVII.	JENANGAN	1 Mrican	277.247.000
		2 Plalangan	278.527.000
		3 Nglayang	268.429.000
		4 Jenangan	277.005.000
		5 Jimbe	270.231.000
		6 Ngrupit	280.729.000
		7 Pintu	267.966.000
		8 Sedah	265.420.000
		9 Panjeng	267.907.000
		10 Sraten	265.551.000
		11 Semanding	268.607.000
		12 Tanjungsari	275.914.000
		13 Paringan	286.928.000
		14 Wates	277.851.000
		15 Kemiri	285.198.000
		Total	4.113.510.000
XVIII.	NGEBEL	1 Ngrogung	280.896.000
		2 Sahang	272.050.000
		3 Wagir Lor	281.348.000
		4 Talun	311.067.000

1	2	3	4
		5 Gondowido	281.744.000
		6 Pupus	281.186.000
		7 Ngebel	278.703.000
		8 Sempu	273.605.000
		Total	2.260.599.000
XIX.	JAMBON	1 Jonggol	286.852.000
		2 Poko	273.078.000
		3 Sendang	277.273.000
		4 Bringinan	268.166.000
		5 Karanglo Kidul	284.391.000
		6 Krebet	324.738.000
		7 Bulu Lor	295.637.000
		8 Jambon	274.044.000
		9 Blembem	300.063.000
		10 Pulosari	274.104.000
		11 Menang	262.840.000
		12 Srandil	262.769.000
		13 Sidoharjo	333.005.000
		Total	3.716.960.000
XX.	PUDAK	1 Bareng	280.556.000
		2 Tambang	276.390.000
		3 Krisik	275.866.000
		4 Pudak Wetan	283.707.000
		5 Banjarejo	293.256.000
		6 Pudak Kulon	273.741.000
		Total	1.683.516.000
		JUMLAH TOTAL	78.829.344.000

BUPATI PONOROGO

H. AMIN